



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.6 / 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES TAHAP I TAHUN SIDANG  
2020/2021 MASA PERSIDANGAN I DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Reses Tahap I Tahun Sidang 2020/2021 Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Batang;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Reses Tahap I Tahun Sidang 2020/2021 Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang No : 172.3/3 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat- Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 - 2021 Masa Persidangan II Bulan April Sampai Dengan Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES TAHAP  
II TAHUN SIDANG 2020/2021 MASA PERSIDANGAN II  
DPRD KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Lokasi pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD berdasar  
pada masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) anggota yang  
bersangkutan, dengan rincian lokasi dan waktu  
pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran  
keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan reses  
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan  
sebanyak 40 (empat puluh) orang per lokasi dengan tetap  
menerapkan protocol kesehatan dalam rangka menekan  
penyebaran Virus COVID-19.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

